



Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama 31511 000000000000

-

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK : 30 Tahun 2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa KK
3. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar di tempat pendaftaran.
2. Konfirmasi tujuan.
3. Arahkan ke Bidang Penanganan Fakir Miskin / Loker Pelayanan DTKS.
4. Cek data di aplikasi.
5. Terdaftar.
6. Perbaiki Data.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penyelesaian waktu pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berlangsung selama kurang lebih 15 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama 31511 000000000000

=

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Sosial

Masyarakat dapat memberikan saran, masukan dan menyampaikan aduan secara tertulis maupun lisan, melalui:

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam, Alamat: Jl. Mayjen S Parman, eks Rumah Sakit Lama, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kotak Saran dan Kotak Pengaduan.
3. E-mail: pagaralamdinsos@gmail.com
4. Media Sosial, Instagram: [@dinassosialpagaralam](https://www.instagram.com/dinassosialpagaralam)
5. Kanal Aduan Lapor.go.id